

## PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

e meno pole	Nomor SOP	067/864/DKISP-KIP/X/2021
	Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Tanggal Efektif	anunad Erwin SE W. S. Savetanie W. S.
	Disahkan Oleh	PERSANDIAN  DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STASTIK DAN  PERSANDIAN  DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  HI, Ina/Bosana, S. Pi, MM.  Pembina Utama Muda(IV/c)
	Judul SOP	NIP.197203221997042004 Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)
	Judui SOF	renetapan partai inioimasi dan pokumentasi Publik (pibe)

DASAR HUKUM	KUALIFIKSI PELAKSANAAN				
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008;	Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID				
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009;	2. Memiliki kemampuan pelayanan publik				
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2014;	3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi				
4. PP Nomor 61 Tahun 2010;	Contamilian instruments				
5. Perki Nomor 1 Tahun 2010;	And the second s				
6. Perki Nomor 1 Tahun 2014;					
7. Permendagri Nomor 3 tahun 2017	keleumaran da kaleumaran da keleumaran da keleumaran da keleumaran da keleumaran da keleumaran da keleumaran d				
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN				
1. Pelaksanaan Rapat	1. Term of Raference				
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik	2. Jaringan Internet				
	3. Alat Tulis Kantor				
	4. Komputer				
	5. Lembar Kerja dan Rencana Kerja				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
lika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				
lancarnya pemberian informasi dan dokurnentasi publik					

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masingmasing komponen di masing-masing OPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				Peraturan Perundang- undangan terkait	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.				Peraturan Perundang undangan terkait	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	

3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hard copy dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat.			Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP		Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	
5	Mengunggah DIDP ke website resmi Pemda maupun melalui sarana informasi lainnya.			ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDPdi website Pemerintah Daerah	